



PEMERINTAH KOTA MALANG

DINAS PENDIDIKAN

JL. VETERAN No. 19 TELP. (0341).551333, 560946,584499
MALANG

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MALANG

Nomor : 421.8/2953/420.304/2003

Tentang

MENDIRIKAN/MENYELENGGARAKAN SEKOLAH

LANJUTAN TINGKAT ATAS


- Memperhatikan : Surat Permohonan Ketua Yayasan DARUL'ULUM AGUNG MALANG, nomor : /P/YY/DU'A/A-3/2003, tanggal 14 Maret 2003, perihal permohonan izin operasional sekolah "SMU DARUL'ULUM AGUNG I".
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka usaha pemerataan kesempatan belajar bagi anak-anak Sekolah Lanjutan Tingkat Atas di Kota Malang, perlu meningkatkan partisipasi dan inisiatif masyarakat untuk menyelenggarakan pendidikan secara efektif dan efisien.
- b. Untuk maksud butir a tersebut diatas, setelah diadakan penelitian dan evaluasi terhadap berkas permohonan pendirian sekolah maupun kondisi di lapangan, perlu memberi izin untuk menyelenggarakan pendidikan "SMU DARUL'ULUM AGUNG I".
- Mengingat : 1. UU nomor 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah
2. Perda nomor 9 tahun 2000 tentang pembentukan kedudukan, tugas pokok fungsi dan struktur organisasi Dinas sebagai unsur pelaksana daerah.
3. Perda nomor 84 tahun 2000 tentang pedoman organisasi perangkat daerah.
4. Keputusan Walikota Malang nomor 776 tahun 2002, tanggal 23 Desember 2002, tentang Tata Cara Pendirian Sekolah di Kota Malang
- Mengingat pula : Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan dasar dan menengah Depdiknas nomor 018/C/Kep/1983 tentang syarat dan tata cara pendirian sekolah swasta.

MEMBERI KESEMPATAN UNTUK

MENDIRIKAN/MENYELENGGARAKAN SEKOLAH

LANJUTAN TINGKAT ATAS

- Kepada Pertama : a. Nama Yayasan : **Yayasan Darul'Ulum Agung**
- b. Alamat Yayasan : **Jl. Mayjen Sungkono Malang**
- c. Nama Sekolah : **SMU DARUL'ULUM AGUNG I**
- d. Alamat Sekolah : **Jl. Mayjen Sungkono Malang**
- Kedua : Kewajiban yayasan secara berkala 6 (enam) bulan sekali memberi laporan tentang keadaan sekolah langsung kepada Kepala Dinas Pendidikan kota Malang, dan kewajiban sekolah memberi laporan tiap bulan.
- Ketiga : Surat izin ini batal dengan sendirinya apabila dalam waktu 1 (satu) tahun yayasan ternyata tidak dapat mendirikan sekolah secara operasional sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku.
- Keempat : Surat izin ini berlaku 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan sampai dengan bulan September 2008, dengan ketentuan, apabila dikemudian ternyata terdapat kekeliruan, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.



Tembusan
Kepada Yth
Walikota Malang